



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dibutuhkan dana yang dianggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-4790 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.565.051.547.142,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.364.623.612.074,27</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 799.572.064.932,27)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 799.572.064.932,27
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
	————— (-)
Pembiayaan Netto	Rp. 799.572.064.932,27
	————— (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 349.246.995.142,00
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.003.004.752.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 212.799.800.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 346.246.995.142,00
- b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 0
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0
- d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 291.809.504.000,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 651.247.428.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 59.947.820.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

- a. Hibah sejumlah Rp. 0
- b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 92.799.800.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 120.000.000.000,00
- f. Pendapatan Lainnya Rp. 0

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 803.896.350.763,87
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.560.727.261.310,40

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 196.210.910.449,87
- b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0

- c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0
- d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 261.147.800.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 172.126.140.314,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 159.411.500.000,00
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 10.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 135.501.463.200,00
- b. Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp. 771.947.790.823,40
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 653.278.007.287,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 799.572.064.932,27
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0
- c. Pembiayaan Netto Rp. 799.572.064.932,27

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 799.572.064.932,27
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0
- b. Penyertaan Modal Investasi pemerintah daerah sejumlah Rp. 0
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0

(4) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1c sebesar Rp. 799.572.064.932,27

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX:Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10.Lampiran X :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; dan
14. Lampiran XIV : Daftar Penerima Hibah.
15. Lampiran XV : Daftar Penerima Bantuan Sosial

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 7

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

**Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2014**

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

**Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Drs. H. BADRUN, M.Si
Pembina Utama / IVe
NIP. 19600617 198501 1 001**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 47